BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan sumber hukum yang dikumpulkan yang terdapat pada Hukum Islam dan Hukum Positif, serta fakta yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini menemukan:

1. Penyebab yang melatar belakangi istri mencari nafkah pada keluarga pedagang di Pasar Tegalgubug yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Berdagang menjadi pilihan yang ditempuh bersama suami dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tegalgubug.
2. Implementasi nafkah yang dilakukan pada keluarga pedagang di pasar Tegalgubug menggunakan sistem harta bersama. Harta yang dihasilkan melalui dagang yang dilakukan bersama dijadikan satu dan digunakan untuk kebutuhan semua anggota keluarga.
3. Implementasi nafkah yang dilakukan oleh keluarga pedagang Tegalgubug menurut Imam Abu Hanifah sudah sesuai dengan ketentuan Islam, Menurut Imam Abu Hanifah nafkah ditentukan berdasarkan kondisi, tempat dan waktu dari suami istri. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal nafkah ditentukan dengan melihat kondisi sosial-ekonomi suami istri. Dalam konteks implementasi nafkah keluarga pedagang di pasar Tegalgubug, suami istri bekerjasama menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga.

SARAN-SARAN

1. Implikasi penelitian ini adalah bahwa hendaknya hukum Islam mempertimbangkan aspek-aspek sosiol masyarakat yang dari hari ke hari kian mengalami dinamisasi dan perubahan yang begitu cepat, agar dalam membaca dan selanjutnya "menilai" dalam kerangka hukum benar-benar dapat mengakomodir persoalan baru dan menjadi rahmat bagi (masa depan) umat manusia.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON